



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, namun sehubungan perlu adanya penyesuaian berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 Nomor 70);
29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perubahan Renja pada:
 - b. Sekretariat Daerah, meliputi:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 5. Bagian Administrasi Pembangunan;
 6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 7. Bagian Umum;
 8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 9. Bagian Organisasi.
 - c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - o. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- q. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - t. Dinas Pertanian;
 - u. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - v. Dinas Perhubungan;
 - w. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - x. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi;
 - y. Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - aa. Kecamatan Parigi;
 - bb. Kecamatan Cijulang;
 - cc. Kecamatan Cimerak;
 - dd. Kecamatan Cigugur;
 - ee. Kecamatan Langkaplancar;
 - ff. Kecamatan Mangunjaya;
 - gg. Kecamatan Padaherang;
 - hh. Kecamatan Kalipucang;
 - ii. Kecamatan Pangandaran; dan
 - jj. Kecamatan Sidamulih.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I. Pendahuluan, terdiri atas:
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Landasan Hukum;
 - 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan; dan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021, terdiri atas:
 - 2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021; dan
 - 2.2. Permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah.

- c. Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021.
 - d. Bab IV. Penutup.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001